

SEJARAH DAN REVITALISASI PERJUANGAN PERTANIAN NAHDLATUL ULAMA MELAWAN KETIDAKADILAN AGRARIA

Ahmad Nashih Luthfi*

Abstract: Historiographically, there is false understanding that the 1960's landreform in Indonesia was only supported by communism party, and religion-based parties were on the opposite sides, ideologically and sociologically. This article contradicts the simplification of the understanding of the history by pointed out that Nahdlatul Ulama supported the policy of land reform. The support was within the framework of the creation of justice, as well as the understanding that private land ownership is respected in Islam, as part of the goal in enforcing syari'at: to keep the possessions of the umat (*hifdhul maal*). Not only on the implementation, Pertanu also defend and fight for the peasants when they were expelled, and their lands were taken over (counter-landreform) post 1965. Based on the archived of ANRI and local military documents, this article record the institutional history of Pertanu and its struggle to defend the peasants after 1965, and the dynamic of the implementation of land reform and its backflow in Banyuwangi, East Java. The description of historical experiences of this peasant organization is equipped by contextual reflection and its revitalization on current era when facing contemporary agrarian issues.

Keywords: Nahdlatul Ulama's agriculture, counter-landreform, Banyuwangi, revitalization.

Intisari: Secara historiografis berkembang pemahaman yang keliru bahwa landreform era 1960-an di Indonesia hanya didukung oleh partai berpaham komunisme. Sedangkan partai berbasis agama, berada pada pihak yang berseberangan, baik secara ideologis maupun sosiologis. Artikel ini membantah simplifikasi pemahaman sejarah tersebut dengan menunjukkan bahwa Nahdlatul Ulama mendukung kebijakan landreform. Dukungan itu dalam kerangka penciptaan keadilan sekaligus pemahaman bahwa kepemilikan tanah pribadi dihormati di dalam Islam, sebab merupakan bagian dari tujuan penegakan syari'at: menjaga harta benda umat (*hifdhul maal*). Tidak hanya pada tahap pelaksanaan, Pertanu bahkan juga membela dan memperjuangkan kaum tani tatkala mereka diusir dan diambil-alih tanahnya kembali (*counter-landreform*) pasca 1965. Berdasarkan arsip dari ANRI dan dokumen militer daerah, artikel ini merekam sejarah kelembagaan Pertanu dan perjuangannya dalam membela kaum tani pasca 1965, serta dinamika pelaksanaan landreform dan arus baliknya yang terjadi di Banyuwangi, Jawa Timur. Uraian pengalaman sejarah perjalanan organisasi tani ini dilengkapi dengan refleksi kontekstualisasi dan revitalisasinya pada era saat ini tatkala berhadapan dengan masalah-masalah agraria kontemporer.

Kata kunci: Pertanian Nahdlatul Ulama, counter-landreform, Banyuwangi, revitalisasi

1. Pendahuluan

Dalam sejarah agraria Indonesia selama ini, narasi mengenai pelaksanaan landreform era 1960-an berupaya membedakan antara kelas petani dengan ideologi/identitas organisasi petani. Akibatnya, berada dalam kelompok yang sama secara kelas ekonomi berbasis tanah, namun dinarasikan sebagai kelompok yang berseberangan

secara ideologi. Oleh karena itu lahir narasi yang mempertentangkan antara BTI dengan Pertanu, antara PKI dan NU, dan seterusnya. Seberapa operasional dan realistis dalam sejarah kategori-kategori itu, jarang ditelaah lebih lanjut dan kritis. Kategori-kategori sederhana itu tidak lagi berguna.

Tulisan ringkas ini secara khusus membahas tentang Pertanu, Pertanian Nahdlatul Ulama, dalam memperjuangkan nasib petani pasca kekerasan 1965 yang mengalami tekanan dan diskriminasi serta ancaman pengambil-alihan kembali tanah-

* Staf Pengajar Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Email: anasluthfi@stpn.ac.id

tanah hasil redistribusi/landreform yang telah mereka terima. Secara umum akan dijelaskan pula keberadaan organisasi tani yang berisikan para ulama dan petani ini.

Tulisan ini ditelaah dengan menggunakan pendekatan sejarah beserta segenap metodologinya yang standar, yakni mulai dari tahap mengumpulkan sumber sejarah, menilai otentitas dan kredibilitas sumber tersebut, menelaahnya secara internal maupun keterkaitannya dengan fakta dari sumber lain, serta menyajikannya dalam tulisan dengan menggunakan konsep-konsep yang relevan.

2. NU, Pertanu, dan Landreform

Nahdlatul Ulama melalui forum *bahtsul masail* Pengurus Besar Syuriah Nahdlatul Ulama II di Jakarta pada tanggal 11-13 Oktober 1961 memutuskan bahwa kebijakan *landreform* pemerintah adalah haram kecuali dalam keadaan *dharurat*. Keputusan tersebut didasarkan pada argumen mengenai jaminan Islam dalam memberi kebebasan mutlak manusia untuk memiliki tanah sepanjang tidak berlebihan dan melanggar hak orang lain; tidak mengganggu kepemilikan orang lain sebagai penerapan kaidah “*laa dharaara wa laa dhiraara*”; serta merujuk pada sejarah Khalifah Umar bin Khattab yang tidak mengambil alih kepemilikan tanah namun menerapkan kebijakan *kharaj* dan *jizyah* pada masyarakat Irak dan Syam yang ditaklukkan. Akan tetapi di sisi lain juga ditekankan bahwa Islam memerintahkan tegaknya keadilan (ekonomi) dengan tidak membenarkan monopoli kekayaan (tidak beredar di antara kaum kaya) (Lajnah Ta’lif wan Nasyr 2011).

Bahtsul masail di lingkungan Nahdlatul Ulama melahirkan pemikiran *aqwaali* (pendapat hukum) maupun *manhaji* (metodologi). Dihadapkan pada konteks dan situasi di lapangan yang sangat berbeda, pandangan dari forum itu menemukan berbagai variasinya. Oleh karena itulah normatifitas yang dihasilkan oleh PBNU (pusat) diterjemahkan secara lebih kontekstual dengan kebu-


tuhan masyarakat. Rumusan di berbagai daerah dikonstruksi oleh historisitas dan aktualitasnya di lapangan. Selain itu, dalam tradisi pemikiran NU, prinsip-prinsip dan dasar pengambilan keputusan (kodifikasi) lebih diutamakan daripada hasil putusannya tersebut (kompilasi). Dalam kasus di atas, penekanannya terletak pada kaidah keadilan; daripada putusan keharaman *landreform* tersebut. Oleh karena itu ada ‘*illat*’ atau pengecualian berupa kondisi “darurat”, yang justru kata kunci ini di lingkungan NU memantik tumbuhnya tradisi pemikiran yang dinamis.

Di sinilah dibutuhkan analisa sosial dan ekonomi yang dilakukan oleh para ulama NU lokal/daerah. Berbagai putusan lokal justru menyetujui kebijakan meredistribusi tanah tersebut. Bahkan sejak di tingkat nasional kebijakan ini telah disetujui berbagai partai, termasuk Partai NU yang turut merancang UUPA 1960 di parlemen. Para ulama juga turut bersuara mengawal kebijakan tersebut. Tatkala penerapan kebijakan pemerintah itu diselewengkan melalui mekanisme wakaf palsu misalnya, maka tidak segan-segan K.H Idham Chalid pada sidang Dewan Pertimbangan Agung, 19 Januari 1965 mengutuk hibah dan wakaf palsu serta menyetujui pengusutan tindakan tersebut. Demikian pula K.H. Wahab Chasbullah yang lebih menekankan pada penciptaan keadilan. K.H Farid Ma’ruf justru menyoroti pelaksanaan *landreform* yang lamban sebab gerakan kaum tani belum kuat melaksanakan UUPA dan UUPBH, serta adanya tuan tanah yang mendapat bantuan pejabat korup (Salim 2015).¹

¹ Dalam telaah pemikiran Islam di Indonesia, masalah *landreform* ini memang menarik. Ada yang mengatakan bahwa haram melakukan akumulasi surplus yang dihasilkan dari tenaga kerja pertanian, keringat, dan darah buruh miskin. Masyarakat feodal tidak saja menikmati hasil kerja manusia dengan tidak menggarap tanahnya sendiri, bahkan menguasai manusia itu sendiri (Raid 2001). Melihat cara mendapatkan tanah semacam ini juga dinyatakan oleh K.H. Muchith Muzadi.

Adapun Pertanu sejak awal mendukung pelaksanaan landreform yang bertujuan untuk menyejahterakan petani dengan cara pengaturan ulang perjanjian bagi hasil dan redistribusi tanah pertanian. Pertanu tidak segan-segan menuntut dilakukannya reorganisasi kepengurusan jika didapati pengurus lokal tidak serius, sebagaimana yang terjadi pada Pertanu Tegal. Misalnya, melalui surat PW Pertanu Jawa Tengah yang ditandatangani oleh ketuanya, Imam Churmen dan sekretaris Slamet Sardho 6 November 1962, dinyatakan bahwa mengingat situasi yang semakin maju saat itu terkait pelaksanaan Bagi Hasil sebagai bagian dari kebijakan Landreform, maka "...Pertanu tidak akan tinggal diam, bertopang dagu, dan masa bodoh, terbukti dengan tidak absennja Pertanu dalam kepanitiaan Landreform atau lembaga-2 Pemerintah lainnja yang berurusan ketanian". Dalam kondisi tersebut Pertanu Cabang Tegal tidak ada laporan kegiatan dan pengurusnya tidak aktif, sehingga diperlukan "reorganisasi Pengurusnja... yang semata-mata adalah demi untuk kebaikan dan perbaikan, sesuai dengan tjita-2 dan tudjuan kaum tani Muslim yang ber-sunnah wal djamaah." (Koleksi ANRI No. 1548).

Menanggapi pendapat tentang tidak adanya pembatasan hak milik menurut Mazhab Syafi'i, Muzadi berargumen, "walaupun tidak ada pembatasan seperti itu, bukankah ada larangan memperoleh hak milik secara tidak halal? Dapatkah sampeyan membuktikan bahwa petani kaya yang mempunyai 50 hektar tanah memperoleh dengan halal? Bukannya perampasan si kaya atas si miskin melalui gadaian sawah yang kadaluarsa? Atau sebagai sitaan atas barang jaminan yang jadi milik semengganya dari petani miskin?" (Wahid 1997: 10). Moh. Shohibuddin mengistilahkannya itu dengan *historicizing of property relations* (Shohibuddin 2011)



Gambar 1. Pertanu siap mengganti pengurusnya jika tidak serius melaksanakan Landreform.

Sumber: Koleksi ANRI No. 1548

Pada peringatan Hari Tani tahun 1964 sekaligus tahun terakhir pelaksanaan Landreform Tahap I, Ketua Umum PB Pertanu, Hadji Mohammad Munasir menyatakan secara tegas bahwa "...[s]esudah Peringatan Hari Tani ini hendaknya kita kerdja lebih keras dengan semangat gotong rojong agar Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perdjandjian Bagi Hasil dapat diudjutkan dengan segera sesuai dengan djiwa dan tudjuan undang2 itu sendiri, tidak diselewengkan dan tidak disalahgunakan, misalnja sesudah redistribusi tanah, ada sekarang istilah, 'tani tangan halus' karena pembagian tanah yang mestinja djatuh di tangan penggarap tapi djatuh di tangan orang2 yang

bukan petani. Dengan terlaksananya Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perdjandjian Bagi Hasil, kita akan bisa lebih maju.” (*Madjalah Landreform* 1965: 6).

Peran Pertanu (dan NU) dalam menyukseskan kebijakan-kebijakan pertanian pemerintah yang berpihak pada masyarakat tani memang telah tampak sejak awal. Pada tahun 1953, dalam surat PBNU No. 1975/Tanf/X/53 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Tanfidziah, K.H. M. Dachlan dan Katib, A. Asjhari, dinyatakan bahwa hasil konferensi Pertanu Wilayah Jawa Timur di Malang sangat menggembirakan, sebab telah mampu “mengembangkan tehnik pertanian, usaha mengikhtikarkan alat-alat pertanian dan perikanan, memperbesar produksi hewan, mendirikan penggilingan-penggilingan padi, dsb.” Oleh karena itu dalam suratnya tersebut, PBNU menyarankan agar diperkuat hubungan PB Pertanu dengan kementerian pertanian serta jawatan-jawatan terkait.

Pada tahun 1958 Pertanu mengklaim telah memiliki 300 pengurus cabang se-Indonesia. Pertanu berkepentingan agar segala informasi antara pemerintah, organisasi tani, dan kaum tani di desa-desa dapat tersampaikan dengan baik. Oleh sebab itu Pertanu berinisiatif menyadur/menggandakan terbitan-terbitan kementerian penerangan yang berkaitan dengan petani (Koleksi ANRI No. 1541) serta kementerian terkait seperti hasil konferensi Pembangunan Masyarakat Desa tahun 1956 (Koleksi ANRI No. 1533).

Pada kisaran tahun 1955-1958 banyak didirikan cabang-cabang Pertanu. PB Pertanu melakukan pengesahan atas permohonan dari kabupaten-kabupaten yang telah membentuk kepengurusan cabang. Sebagai contoh adalah didirikannya PC Pertanu Kabupaten Langkat, Bindjai yang disahkan tanggal 23 Juli 1956 (Koleksi Arsip No. 1536), Pengurus PC Pertanu Magelang yang disahkan tanggal 23 Juni 1956 (Koleksi Arsip No. 1534), PC Pertanu Ponorogo tahun 1957 (Koleksi Arsip No. 1539), PC Pertanu Purwakarta disahkan tanggal 21 Juli 1956 (Koleksi

Arsip No. 1535), PC Pertanu Bogor yang disahkan tanggal 23 Juli 1956 (Koleksi Arsip No. 1537), dan PC Pertanu Mojokerto tahun 1958 yang pada tahun itu justru sudah berkiprah dalam urusan premi dan pajak desa. PC Pertanu Purwakarta disahkan tanggal 21 Juli 1956 (Koleksi Arsip No. 1540).

PC Pertanu Bekasi bahkan telah mampu melakukan ekspor hasil bumi dan hewan ke luar negeri. Prestasi ini diapresiasi oleh PB Pertanu dan diharapkan dicontoh oleh PC Pertanu lainnya (Koleksi Arsip No. 1531). Tidak ketinggalan pula berdirinya ranting seperti Pengurus Ranting Bailangu Ulu Sekayu, Palembang, yang disahkan tanggal 31 Juli 1954 (Koleksi Arsip No. 1529); bahkan pendirian “Koperasi Pertanu” seperti yang ada di PC Pertanu Cirebon yang disahkan tanggal 13 Mei 1955 (Koleksi Arsip No. 1532).

Pembentukan kepengurusan Pertanu cabang ada yang melalui pertemuan Partai NU, era dimana NU masih berupa partai, dan ada pula yang terbentuk melalui pertemuan Pertanu wilayah. Pada tahun 1959 dilakukan penertiban administrasi kepengurusan Pertanu dengan misalnya cara perolehan dan penyeragaman stempel Pertanu yang disentralisir dari PB Pertanu (Koleksi ANRI No. 1542), pelaporan jumlah MWC dan Ranting Pertanu serta penyeragaman penulisan susunan pengurus (melalui *kartutheek*) yang wajib dipajang di kantor-kantor Pertanu (Koleksi ANRI No. 1541).


Dalam Anggaran Rumah Tangga Pertanu disebutkan bahwa hirarki kepemimpinan Pertanu dimulai dari Ranting (didirikan jika terdapat 11 anggota Pertanu), Majelis Wakil Cabang (didirikan jika terdapat 5 buah ranting), Cabang (setingkat kabupaten), Komisararis Daerah (setingkat karesidenan), Konsulat Wilayah (setingkat propinsi), dan PB Pertanu (di pusat yang diangkat oleh Muktamar NU). Susunan kepengurusan (pada tahun 1956) harus terdapat ketua umum, ketua, penulis (katib/sekretaris), bendahara, seksi penerangan, seksi agraria, dan seksi sosial-ekonomi (meliputi koperasi, perdagangan, simpan pinjam, dll) (Koleksi Arsip No. 1538).

Awal mula berdirinya Pertanu belum diperoleh

informasi yang pasti. Data sementara yang didapat adalah kepengurusan PB Pertanu yang disahkan dalam Mukhtamar XX di Surabaya, 13 September 1954. (1) Dewan Penasehat Pertanu terdiri dari bagian penerangan dan pendidikan yang dipimpin K.H. Wahab Chasbullah, bagian agraria dipimpin Mohammad Hanafiah, bagian pertanian-perkebunan dipimpin Zaenal Arifin, dan bagian sosial ekonomi dipimpin K.H. Idham Cholid. (2) Pengurus Besar Pertanu diketuai oleh H. Abdul Fatach Jasien, H. Achmad Wahib A. Wahab dan Moh. Munasir, sebagai sekretaris (katib) adalah Seno Achmad dan M. Achsien AS, sebagai bendahara adalah H. Ichsan Chamid Baidlowi, dan Abdulloh Kohar, sebagai pembantu penerangan/pendidikan yang belum ditentukan personilnya, sebagai pembantu bidang agraria-pertanian-perkebunan adalah R.A. Pratamingkusuma, dan sebagai Pembantu Ekonomi adalah H. Abdul Manan Sjah. (3) Pengurus Harian adalah Ketua: H. Abdul Fatach Jasien; Wakil Ketua (belum ditentukan); Katib: Seno Achmady; Wakil Katib: M. Achsien AS; dan Bendahara: Abdulloh Kohar. Kepengurusan pusat ini dibantu dengan perwakilan 15 pimpinan konsulat wilayah (propinsi) (Koleksi Arsip No. 1542).

Pertanu juga menjadi bagian dari pengadilan landreform yang saat itu dibentuk dalam rangka penyelesaian perkara-perkara pertanahan terkait pelaksanaan landreform. Pengadilan landreform dibentuk melalui UU No. 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreform. Susunan hakim dalam pengadilan ini terdiri dari Kesatuan Majelis lima orang hakim, tiga di antaranya adalah wakil organisasi massa tani yang mencerminkan kegotongroyongan kelompok nasionalis, agama, dan komunis. Sebagai contoh, di Jawa Tengah saat itu berdiri Pengadilan Landreform. Imam Churmen duduk sebagai salah satu hakim anggota mewakili organisasi Pertanu.²

² Pengadilan landreform dihapus melalui UU Nomor 7 Tahun 1970, sebab dianggap bertentangan dengan TAP MPR Nomor XXV/MPRS/'66 dan TAP MPR Nomor



Gambar 2. Susunan Pengurus Besar Pertanu 1954, cerminan dari ulama'-petani, dan petani-ulama'.

Sumber: Koleksi ANRI No. 1542

XXXVIII/MPRS/1968. Perkara-perkara yang sedang ditangani kemudian dilimpahkan kepada pengadilan-pengadilan di lingkungan peradilan umum. Dalam penjelasan undang-undang penghapusan tersebut, dinyatakan bahwa pengadilan ini dalam praktiknya dianggap tidak efektif karena kehadiran lengkap kesatuan majlis tersebut sulit dicapai dalam sidang, dan masing-masing wakil mempertahankan kepentingannya sehingga sulit tercapai putusan (UU Nomor 7 Tahun 1970 tentang Pengadilan Landreform). Dalam bahasa lugas, "pengadilan itu didirikan hanya sekedar untuk gagah-gagahan saja", sebab masing-masing wakil sudah merasa benar kepentingannya (Soekedy, ed. 2004, hlm. 94). Juga adanya perselisihan kepentingan antara Pengadilan Negeri dengan Pengadilan Landreform Daerah, serta kesulitan pemutusan perkara apakah terkait penyerobotan tanah seputar pelaksanaan landreform ataukah terkait sah-tidaknya jual beli atas tanah sejak awal. Keberadaan Pengadilan Landreform, dan pelaksanaan landreform itu sendiri, hanya berjalan singkat, sebab terjadi pergantian rezim dari Soekarno ke Soeharto. Sesungguhnya persoalan politik lebih menentukan proses penghapusan itu daripada persoalan-persoalan teknis peradilan.

3. Perjuangan Pertanu di Banyuwangi

Apa yang terjadi di Banyuwangi pada tahun 1964-1966 mencerminkan realitas bertemunya identitas kelas petani tersebut. Pertanu Cabang Banyuwangi berjuang membela nasib petani dari perlakuan yang tidak adil. Tatkala sejumlah 22 gabungan organisasi di bawah PKI Banyuwangi pada awal Juli 1964 menuntut pertanggungjawaban kemacetan pelaksanaan UUPBH dan UUPA, Pertanu (NU) dan Petani (PNI) menentanginya bukan karena tidak setuju dengan tuntutan tersebut, namun keberhasilan pelaksanaan landreform hanya dapat sukses jika “bergandengan tangan” dan bukan dengan melakukan aksi sepihak (Mustafa 2015).³

Bahkan Pertanu bersama-sama dengan Petani turut berperan dalam melawan ancaman *counterlandreform* ketika pelaksanaan landreform berusaha digagalkan bahkan bentuk-bentuk perampasan kembali tanah dilakukan oleh berbagai aktor sipil, unsur pemerintah desa maupun militer di Banyuwangi pasca tragedi nasional 1965.

Dukungan Pertanu terhadap petani penerima tanah redistribusi sangatlah beresiko berbenturan dengan kondisi umum saat itu, di tengah situasi dimana landreform identik dengan PKI dan petani penerima tanah dianggap sebagai para pengikutnya. Hal ini adalah penyederhanaan, sebab penentuan calon penerima redistribusi ditentukan secara bertahap dan ketat sejak tahap pelaporan, penelitian, hingga laporan hasil. Banyak problem admi-

³ Aksi-aksi sepihak tahun 1964 meluas di berbagai tempat. Berbagai upaya mendamaikannya di tingkat nasional dilakukan. Pada tanggal 10 Oktober 1964 terbit SK Menteri Agraria No Sk. 33/Depag/1964 Tentang Pengangkatan Pimpinan/Anggauta-Anggauta Badan Musyawarah Organisasi Massa Tani (Bomatani) Pusat, tujuannya adalah agar pelaksanaan landreform dimusyawarahkan di tingkat nasional oleh organisasi massa tani. Akan tetapi aksi sepihak masih terjadi. Pada tanggal 12 Desember 1964 Presiden Sukarno memanggil semua pimpinan partai ke Bogor dan memerintahkan agar semuanya menahan diri dari berbagai ketegangan di perdesaan saat itu. Pertemuan ini melahirkan Deklarasi Bogor.

nistrasi daripada problem politik.

Tidak itu saja, Pertanu juga membela nasib petani wilayah perkebunan. Di tanah garapan rakyat bekas perkebunan afdeling Wadung Barat di Kalitepak, Desa Kaligondo ini terjadi pengusiran terhadap para petani. Hal sama di tanah persil PPN (Perusahaan Perkebunan Negara) Karet XVI yang semula adalah wilayah *erfpacht* Perkebunan Wadoeng West. Pertanu mengeluarkan surat protes kepada pihak perkebunan dan menuntut diberikannya pemberian perlindungan terhadap rakyat tani yang telah mengolah tanah di wilayah tersebut. Surat PC Pertanu Banyuwangi, ditandatangani Ketuanya, Soehaimi (23 Juni 1966), berisi desakan agar pimpinan perkebunan membatalkan rencana “memperkebunkan kembali” tanah-tanah yang dimanfaatkan rakyat, menghentikan pembuatan lubang yang merusak tanaman rakyat, mengganti kerugiannya, serta kesediaan berunding antara pihak perkebunan dengan Pertanu dan Sarbumusi (Sarekat Buruh Muslimin Indonesia) demi kepentingan petani (Luthfi 2016).

Rakyat tani yang miskin menduduki tanah tersebut sejak masa Jepang. Kemudian sebagian wilayah Perkebunan Wadoeng West tatkala dinasionalisasi menjadi areal perkebunan PPN XVI. Peristiwa 1965 menjadi dalih bagi pihak perkebunan untuk melakukan pengusiran rakyat tani. Atas dukungan Pertanu wilayah ini tetap dikelola oleh rakyat tani, berhasil diformalisasi tanah seluas 28,6404 sebagai obyek landreform dan resmi seluas 26,491 ha didistribusi melalui SK nomor I/AGR/1/XI/HM/01.Perk/1968.

Juga ada pembelaan Pertanu dan Petani dalam kasus eks-tanah H. Bahrowi. Menanggapi kekisruhan masalah tanah ini, Pertanu dan Petani ranting Sukoredjo selaku anggota Panitia Landreform Kecamatan Bangorejo membuat surat tuntutan tertanggal 13-11-1966. Mereka menyatakan bahwa tanah itu telah dinyatakan sebagai tanah guntai oleh Panitia pada tahun 1964. Surat Pertanu dan Petani sekaligus menegaskan bahwa sekelompok orang

yang mengaku sebagai Bahrudin Cs yang terdiri dari Bahrudin, Mochtar, Marzukni, dan Rahmah yang berasal dari Djajag Gambiran bukanlah orang yang berhak atas tanah tersebut. Mereka ini memanfaatkan kekisruhan pasca-1965 dengan mengaku sebagai penerima hibah dari tanah H. Bachrowi untuk tujuan pribadi. Keterangan hibah palsu terhadap Bahrudin Cs ini diperkuat dengan surat keterangan Kepala Desa Djajag dan Camat Gambiran.

" PERTANIAN NAHDHATUL'ULAMA' "
TJABANG BANYUWANGI

NO : 07/Pert/Prot.VI/66.
Lampiran: --
Perihal : Tanah Garapan Rakjat
afdeling Wadung Barat.

Banyuwangi, 23 Juni 1966.-

Kepada :

Jth: Wakil Fim.P.P.N. Karet XVI.
Kalitelepak,
di- GLENMORE.

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Mengingat situasi ekonomi yang masih sangat tidak menguntungkan rakjat merhaen/melarat didaerah F.P.N. Karet XVI Kalitelepak khususja dan di Indonesia pada umumja, dan mengingat kegelisahan rakjat tani ketjil didaerah afdeling Wadung Barat khususja, akibat rentjana fihak perkebunan untuk mengembankan tanah-2 perisil yang sekarang diduduki/dimanfaatkan rakjat, baik yang sedjak djaman Djepang maupun sesudah Revolusi 45.

Maka dengan ini kami mendesak kepada Sdr. Pimpinan Perkebunan :

1. Harap supaja fihak Perk.membatalkan rentjana untuk memperkebun tanah-2 yang sudah dimanfaatkan oleh rakjat, baik yang sudah menjadi persawahan, perladangan dan perkampungan.
2. Supaja fihak perkebunan segera menghentikan pembuatan lubang-lubang diatas tanah tanaman-2 rakjat.
3. Supaja fihak perkebunan segera mengganti kerugian nilai hasil tanaman rakjat yang rusak akibat pembuatan lubang yang dipaksakan kepada rakjat.
4. Supaja fihak perkebunan segera mengadakan perundingan/musjawarah dengan ormas Tani PERTANU & SARBUMUSI baik tingkat Tjabang maupun ranting.

Demikian harap mendjadikan perhatian sepenuhnya-2 nja.

W a s s a l a m ,

Pertanian Nahdlatul'Ulama'
Tjabang Banyuwangi.

Ketua, Sekretaris,
(SORHAIMI) (AED. WABITH.)

TENBUSAN:

1. Jth: Bupati Kdh.Tk.II Bwi.
2. Jth: Komandan Kodim 0825 di Bwi.
3. Jth: " Kepolisian Resort 1034 di Bwi.
4. Jth: Kepala Djawatan Agraria di Bwi.
5. Jth: Pimp. Partai N.U. Tjab.Bwi.
6. Jth: Pim.SARBUMUSI Tjab.Bwi.
7. Jth: Tjamat Genteng.
8. Jth: Komandan Puterpra Genteng.
9. Jth: " Kepolisian Sek.Genteng.
10. Jth: Antjab.Partai N.U. Genteng.
11. Jth: Fim.PERTANU Antjab. Genteng.
12. Jth: Fim. " Wadung Barat Kaligondo.
13. Jth: Kepala Desa Kaligondo.

Gambar 3. Pertanu Cabang Banyuwangi membela kaum tani dari ancaman counter-reform atas tanah redistribusi bekas perkebunan.
Sumber: Istimewa

Surat Pertanu dan Petani menuntut agar kasus tersebut serta semua sengketa terkait Tanah Obyek Landreform (TOL) harus diselesaikan melalui

Panitia, bukan pihak lain yang tidak berwenang. Mereka menyesalkan tindakan penyitaan itu sebab "tidak melalui cara yang wajar". Komandan Kepolisian Distrik 1034/30 Bangorejo memang telah bertindak jauh. Berdasarkan perintah lisan ia melakukan penyitaan terhadap surat-surat *beslag* (SK) yang dimiliki 43 petani penerima redistribusi. Akibatnya para petani takut menggarap tanahnya dan tanah-tanah menjadi terlantar.

Pertanu dan Petani mendesak agar pihak yang berwajib hendaknya mengambil tindakan kepada pihak yang mengaku-aku di atas serta mengembalikan tanah itu kepada para petani penerima redistribusi agar tidak terjadi kesimpangsiuran dan tanah dapat bermanfaat untuk penggarap yang ada.

Guna memperkuat surat tuntutan di atas, Dewan Pimpinan Cabang Petani Banyuwangi pada tanggal 25 November 1966 mengeluarkan surat tuntutan serupa yang ditandatangani Djoehdi (Ketua I) dan Achmad Sanimin (Sekretaris II). Bukan hanya dalam kasus tanah bekas milik H. Bahrowi, namun juga tuntutan agar tanah-tanah perkebunan yang telah ditetapkan sebagai TOL namun belum sempat didistribusi oleh Panitia dan tanah-tanah yang sudah berhasil didistribusi tetap diserahkan kepada penggarap penerima. Mereka juga tidak membenarkan tanah Perkebunan Bumiasri dalam pengawasan Pepupepelrada 0825 Banyuwangi (setingkat Komando Distrik Militer, sekarang). Seharusnya perubahan dan peralihan hak atas tanah diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 10/1961 oleh instansi agraria yang berwenang, dan bukan diambil-alih begitu saja oleh "Instansi maupun Pendjabat yang tidak berwenang", termasuk institusi polisi/militer.

Demikian pula penyelesaian tanah-tanah perkebunan dan kehutanan yang telah diduduki rakyat sejak masa Jepang: Perkebunan Kalikempit di Kecamatan Kalibaru, Perkebunan Sumberdadi di Kecamatan Pesanggaran, tanah kehutanan di Alas Tembakor Kecamatan Pesanggaran dan Sugihwaras di Glenmor. Persoalan ini sebenarnya telah

mendapat perhatian serius Panitia Landreform Daerah Tingkat I Jawa Timur yang telah menerbitkan surat instruksi No. I/Agr/1211/XI/Lf/66 tentang Pelaksanaan Penyelesaian Tanah-tanah Perkebunan yang diduduki/digarap Rakyat, tertanggal 19 September 1966. Secara tegas dikatakan bahwa dalam menyelesaikan persoalan tanah-tanah itu harus berpegang teguh pada undang-undang dan peraturan yang ada. Dalam kasus di Banyuwangi sebagaimana diuraikan di atas, instruksi ini diabaikan oleh aparat militer.

Pada gilirannya di tingkat nasional pengamanan tanah-tanah hasil redistribusi di tangan Panitia diatur melalui Instruksi Panitia Landreform Pusat No. 10/P.L.P/1966, disusul SK Menteri Dalam Negeri No. 16/DDAT/Agr/68 yang isinya melarang kepada semua gubernur/kepala daerah cq. Kepala Dinas Agraria Yogyakarta melakukan pencabutan SK pemberian hak milik petani hasil landreform. Kebijakan tersebut relatif mengurangi kekhawatiran petani meskipun masih juga ada ketakutan, sehingga tidak sedikit yang menjual tanahnya dengan harga murah atau membiarkannya terlantar.

Pengambilalihan kembali tanah hasil redistribusi di Banyuwangi pasca 1965 cukup banyak. Secara ringkas ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Pengambilalihan Kembali Tanah Hasil Redistribusi oleh Berbagai Pihak

Pengambilalihan oleh pemilik semula oleh Bahrowi dan Jatno	Perampasan tanah dan penetapan secara sepihak bagi hasil oleh militer di Bangorejo	Perampasan tanah oleh kepala desa Songgon	Rekonsentrasi 4 HGU: HGU PT. Amali and Family (SK Mendagri, HGU tanggal 4-5-1973).
Perampokan dan pembunuhan serta penolakan landreform oleh Muniah di Purwodjojo, dan perampasan tanah oleh Salamin di Muncar	– Klaim sepihak Serda Soemadji di Cluring – Tindakan KKO yang mengakuisisi tanah landreform di Baluran	Pengambilalihan tanah ladang dan perusakan rumah yang ditinggali petani penggarap oleh Ulu-ulu Purwodjojo	PT. Tawangalun (SK Mendagri HGU Tawangalun No. 73/HGU/DA/1973, tanggal 20-10-1973), PT Gunung Trisni, PT. Bhaladika Jay
Pengusiran dan pemerasan oleh Kratjak Cs	Bekas perkebunan kopi di Kalibaru yang dikuasai Operasi Karya Kodim 0825 (66,882 ha) dan oleh Pemda (147,664 ha)	Djakfar Makruf mengakumulasi tanah di Wongsorejo	Mayoritas di Kalibaru

(Sumber: Luthfi 2016)

Ketidakadilan agraria yang dihadapi kaum tani di Banyuwangi diakibatkan struktur agraria yang sangat timpang baik secara *sektoral* dalam himpitan perkebunan dan kawasan kehutanan maupun serta *horisontal* antar masyarakat pedesaan. Banyuwangi adalah kabupaten dengan wilayah terluas di Jawa Timur, memiliki *perkebunan* terbanyak (84 perkebunan) disusul Jember (26 perusahaan), serta jumlah kepemilikan *tanah guntai* dan *tanah kelebihan maksimum* yang relatif luas.

Penggunaan tanah di Banyuwangi untuk sawah yang dapat ditanami baik pada musim hujan maupun kemarau adalah sekitar 67.000 Ha, kebun atau tegalan utamanya ditanami kelapa seluas 25.000 Ha, dan perkebunan dengan komoditas kopi, karet, teh, coklat, dan kapuk seluas 27.525 Ha.

Tabel 2. Penggunaan Tanah di Banyuwangi

No.	Penggunaan	Luas (ha)
1.	Sawah (padi, jagung, kedelai, ketela) – Saat musim hujan – Saat kemarau	62.000-67.000 31.000-37.000 67.000
2.	Tegalan (kelapa rakyat)	25.000
3.	Perkebunan: – Kopi (41 perkebunan) – Karet (29 perkebunan) – Teh (2 perkebunan) – Coklat (9 perkebunan) – Kapuk (4 perkebunan)	11.826,44 23.360,85 418,54 855,63 1.609,009
	84 perkebunan	27.525,399

(Sumber: Winarno 1969)

Perkebunan-perkebunan di Banyuwangi telah ada sejak zaman Belanda dan sebagian besar tidak dilanjutkan hak *erfpacht*-nya. Penduduk bekerja sebagai buruh perkebunan secara marjinal. Tanah-tanah bekas *erfpacht* tersebut dijadikan obyek landreform.

Tanah pertanian di pedesaan juga dalam kondisi yang tidak adil. Terdapat hubungan kerja pertanian yang timpang antara pemilik dengan penggarap tanah, yakni melalui sistem *kedokan*. Secara umum di Jawa, sistem ini digambarkan sebagai suatu hubungan kerja atau perjanjian kerja antara pemilik/penguasa tanah dengan buruh tani dimana kedua pihak sepakat bahwa terhadap satu atau lebih

bagian sawah (disebut kedok), si buruh bersedia untuk melakukan pekerjaan tertentu (mencangkul, menanam, menyangi, atau keseluruhannya) tanpa dibayar, tetapi dengan upah berupa hak untuk nantinya terlibat kerja pemanenan dengan pembagian hasil tertentu (Wiradi 2009: 202).

Sistem *kedokan* di Banyuwangi ini berbeda dengan gambaran di atas. Ketidakadilannya tampak jelas. Seorang pemilik (pihak pertama) menyerahkan pengelolaan tanahnya kepada penggarap (pihak kedua). Sebab alasan tertentu, pihak kedua tidak mengolah tanah tersebut, namun menyerahkan kepada pihak ketiga untuk menggarapnya. Pihak ketiga inilah yang secara nyata menggarap tanah, tetapi hanya mendapat bagian $\frac{1}{4}$ hasil panen. Bagian $\frac{3}{4}$ sisanya adalah hak pihak pertama dan kedua yang akan dibagi sesuai perjanjian bagi-hasil mereka. (Winarno 1969: 19).

Selain itu terdapat kebiasaan bermain *erek-erek* (lotere) di Banyuwangi yang dianggap cukup kuat. Setiap malam diadakan penarikan hasil erek-erek di beberapa tempat terbuka utamanya di lapangan kecamatan. Hasil yang diperoleh cukup besar sebab banyak penduduk yang berminat, sejumlah 3 sampai 4 buah motor Yamaha terkadang diperlukan. Terlebih saat itu Departemen Sosial menyelenggarakan Nasional Lotere. Karena meresahkan masyarakat dan tidak jarang berujung keributan, akhirnya Pangdam Brawijaya melarang kebiasaan lotere tersebut.

Melihat kondisi tersebut, maka pelaksanaan landreform di wilayah ini menjadi prioritas. Keluar dua Surat Keputusan Menteri Agraria, yakni SK. 49/KA/64 dan SK. 50/KA/64 yang menetapkan lima wilayah bekas perkebunan luas sebagai obyek landreform (perkebunan Sorangan/Karang Tambak, Kadisuro, Pesanggaran, Padang Bulan, dan Bangoredjo). Perkebunan lain menyusul setelah dilakukan penelitian. Selain itu ditentukan juga tanah kelebihan maksimum dan tanah guntai.

Penentuan pemilik tanah yang terkena kebijakan landreform, lokasi dan luasan TOL serta

calon penerima dilakukan melalui tahap pelaporan dari masyarakat, dilanjutkan dengan penelitian yang dilakukan Panitia. Sedangkan untuk tanah bekas perkebunan ditentukan langsung melalui kebijakan pemerintah. Hasil pelaporan dan penelitiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Jumlah Pemilik Tanah, Penerima, dan Luas Tanah Obyek Landreform

No	Hasil Wajib Lap or	Hasil setelah Diteliti	Berhasil Diredistribusi
1.	527 pemilik lama	509 pemilik lama	421 pemilik lama 13.781 pemilik baru/penerima
2.	4.002,3397 (sawah)	2.344,58 (sawah)	65.132 (kelebihan maksimum)
3.	4.963,7957 (tanah kering)	2.898,93 (tanah kering)	18.421 (absente)
			3.681,67 (Bekas Perkebunan dan tanah negara)

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Pada akhirnya sampai dengan tahun 1964 (landreform Tahap I), tanah yang berhasil diredistribusi di Banyuwangi dari total tiga kategori di atas adalah 4.914,5 ha; berasal dari 421 orang bekas pemilik dan 10 eks-perusahaan/ tanah negara. Jumlah petani penerimanya adalah 13.781 orang (Luthfi 2016).

Tidak diperoleh angka pasti yang membantu menjelaskan dampak ekonomi dari kebijakan landreform tersebut. Namun hasil penelitian yang dilakukan pada tahun-tahun terdekat dari kebijakan itu mencatat bahwa secara umum kehidupan sosial-ekonomi petani semakin meningkat. Seperti yang dialami oleh beberapa petani penerima di Desa Pakistaji, Kecamatan Kabat dalam kesaksian mereka berikut (Sardjono 1969: 46-48).

Achmadi (60 tahun) menerima tanah kebun kelapa 0,25 Ha berisi 26 pohon kelapa yang menghasilkan panen 80 buah kelapa/40 hari dan laku dijual Rp. 10/butir. Semula ia hanya menjadi buruh dari H. Sjafei, bekas pemilik tanah. Sukirah yang berasal dari kota Solo, menjadi janda yang mandiri setelah menerima 0,71 Ha kebun kelapa yang berisi 70-80 batang pohon. Soeradji yang awalnya mengolah tanah secara margersari (menumpang tanam), menjadi lebih giat setelah tanah yang diolahnya itu menjadi miliknya sendiri. Ia memupuk 120 pohon kelapanya sehingga panen ber-

tambah: dari 120 butir menjadi 400-500 butir. Selain itu para penggarap yang sebelumnya harus bergantian bahkan bersaing dengan penggarap lain, sehingga seringkali berpindah tempat, setelah menerima tanah redistribusi menjadi lebih tenang dan bisa menetap secara pasti. Khusus di Kecamatan Kabat, terdapat 16 bekas pemilik tanah yang tanahnya didistribusi kepada 230 petani.

Sayang sekali terjadi pengambilalihan kembali tanah (*counter-landreform*) oleh berbagai pihak pasca 1965. Upaya menentangnya dilakukan melalui kebijakan pemerintah maupun perlindungan dan pembelaan yang dilakukan oleh organisasi tani, termasuk yang telah dilakukan oleh Pertanian Nahdlatul Ulama' sebagaimana dijelaskan di depan. Pertanu telah berikhtiar berjuang bersama-sama petani. Organisasi tani-ulama ini tidak lagi leluasa bergerak setelah era Orde Baru. Pada tahun 1970 tatkala akan diselenggarakan Musyawarah Dewan Pimpinan Organisasi Pertanu se-Indonesia bertempat di Jawa Timur, masih belum diperoleh kejelasan tanggal pelaksanaannya. PW NU Jawa Timur (Ketua III, Mohd. Sa'ad Umar) berkirim surat kepada PB Pertanu (Ketua, H. Moh. Munasir). Surat berisi permohonan kejelasan penyelenggaraan tersebut. Pada akhirnya organisasi ini bersama-sama dengan organisasi sejenis mengalami nasib peleburan ke dalam organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (27 April 1973).

4. Kontekstualisasi Nahdlatul Ulama dalam memperjuangkan Keadilan Sumber Daya Agraria

Perlu dikontekstualisasikan peran Nahdlatul Ulama (NU) dihadapkan pada permasalahan-permasalahan kontemporer yang dihadapi oleh umatnya terkait dengan penguasaan dan pemilikan terhadap sumber-sumber daya agraria. Nama Pertanu sudah tidak ada dalam struktur organisasi Nahdlatul Ulama. Posisinya di kelembagaan NU saat ini digantikan oleh Lembaga Pengembangan

Pertanian Nahdlatul Ulama atau (LPPNU).⁴ Meski demikian sifat-sifat gerakan tani dan keulamaan dalam memperjuangkan nasib petani dan buruh harus tetap dipertahankan.

Saat ini warga nahdliyin diperkirakan berjumlah 83 juta jiwa. Mereka tinggal di pedesaan, pedalaman, dan pesisir yang mayoritas bekerja sebagai petani, petambak, dan nelayan. Jumlah besar tersebut merupakan kekuatan potensial dalam menghadirkan wajah Islam di Nusantara. Secara politik warga nahdliyin selama ini merupakan kekuatan elektoral penting, yakni menyumbang 37-41% dari total pemilih (pemilu 2014). Bagi para politisi, warga nahdliyin selama ini hanya ditempatkan sebagai pendulang suara, namun kondisi dan nasibnya diabaikan pasca keriuhan pemilihan umum. Mereka warga NU berada di pedesaan, pedalaman, dan pesisir yang menghadapi situasi dan kondisi yang rentan secara sosial, ekonomi, dan ekologi.

Organisasi masyarakat keagamaan sebesar Nahdlatul Ulama ini harus fokus (kembali) pada pergerakan yang memperjuangkan umat mayoritasnya, yang masih berada di tingkat bawah dan menghadapi berbagai kerentanan sebagaimana yang tergambar dari cuplikan kondisi sebagian dari mereka yang ada di tingkat tapak (di lapangan).⁵

a. Situasi dan masalah yang dihadapi

Saat ini terdapat kerentanan pada hampir semua level aktifitas pertanian dan nelayan Indonesia, yang mayoritas adalah nahdliyin: level pra-

⁴ Menurut ketuanya terakhir, Imam Churmen, secara organisatoris Pertanu tidak bubar, karena belum ada muktamar atau kongres yang memurutskan pembubaran itu, sehingga secara hukum Pertanu masih ada. Jika sekarang terdapat LP2NU, itu merupakan pengejawentahan Pertanu saat itu (Soekedy ed. 2004, hlm. 96)

⁵ Cuplikan ini diambil dari kumpulan kisah yang dilaporkan oleh utusan dari berbagai daerah pada pertemuan Musyawarah Kaum Muda Nahdlatul Ulama, dalam Komisi Politik Agraria dan Konflik Sumber Daya Alam, Universitas Darul Ulum Jombang, 2 Agustus 2015.

produksi, produksi, dan pasca-produksi.

Pada level pra-poduksi masyarakat tani dan nelayan terancam oleh prasyarat dasar beraktifitas tani dan nelayan yakni akses atas tanah dan pesisir-kelautan. Terjadi penguasaan dan kepemilikan tanah yang semakin sempit (guremisasi pertanian dengan rata-rata < 0,5 ha) sehingga tidak produktif untuk skala usaha tani yang ideal. Pada kasus yang dilaporkan, saat ini terjadi ancaman perampasan tanah di Wongsojo Banyuwangi dimana lahan pertanian dan kampung dimasukkan dalam wilayah konsesi HGU perkebunan sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan dalam 15 tahun terakhir. Demikian juga di Urutsewu masyarakat tani berhadapan dengan TNI AD yang mengklaim wilayah yang telah padat dengan aktifitas pertanian itu sebagai kawasan pertahanan. Tentara bertindak lebih jauh melakukan perusakan tanah, pemagaran bahkan kekerasan terhadap penduduk. Demikian pula terjadi di Pati dan Rembang oleh ancaman pendirian pabrik semen dengan dimasukkannya wilayah pertanian dan ekosistem pegunungan Kendeng sebagai kawasan obyek penambangan padahal nyata-nyata keputusan itu bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah; serta masyarakat di Kutai Kartanegara dan di Samarinda secara umum oleh pertambangan batubara yang menyisakan lobang-lobang raksasa yang membahayakan jiwa dan kerusakan lingkungan/alam. Para petambak di Gresik terancam kehilangan petak-petak tambak oleh pembangunan industrial yang tumbuh pesat. Mereka yang ebrada di wilayah tersebut umumnya adalah nahdliyin, dan telah mengartikulasikan perjuangannya secara jalur nahdliyin, seperti mengadakan pengajian, mendirikan mushola, dipimpin oleh para kiai setempat, dan sebagainya.

Pada level produksi masyarakat tani dan nelayan mengalami kerentanan pada permodalan yang bisa mengancam mereka sewaktu-waktu jatuh pada tengkulak dan rentenir, dan ketergantungan pada sarana produksi (benih, pupuk, pestisida) yang

harus dibeli dengan harga tinggi. Pertanian organik belum menjadi kesadaran massal petani. Kebijakan perbenihan mempersempit kesempatan pembuatan benih alami oleh petani (untuk padi, jagung dan kedelai misalnya) sebab dapat terancam pidana. Di berbagai tempat seperti wilayah Wonogiri, Gunungkidul dan di berbagai pedesaan sawah lainnya penggunaan pestisida dan pupuk kimia bertahun-tahun mengakibatkan ketergantungan tanah, turunnya kualitas tanah sehingga produktifitas tanaman juga menurun. Kekeringan terjadi mengakibatkan krisis tanam di persawahan, sementara fasilitas pengairan dan kebijakan alokasi air untuk pertanian tidak dibenahi.

Pada level pasca-produksi petani dihadapkan pada masalah harga yang berada di luar kendali mereka sebagai produsen. Petani kentang di Wonosobo misalnya, dipermainkan oleh harga yang nilainya jatuh bahkan di bawah biaya produksi (modal dan tenaga kerja). Hal ini terjadi sebab organisasi petani lemah untuk mengurus mulai dari pra-penanaman hingga penjualan hasil tersebut. Jikapun ada organisasi petani cenderung terfragmentasi dan sangat tergantung pada bantuan dari luar. Nasib petani garam tidak jauh berbeda ketika mereka harus bersaing dengan impor garam yang jumlahnya besar mengalahkan produksi dalam negeri.

b. Perjuangan Nahdlatul Ulama saat ini

Di dalam situasi dan kondisi di atas, Nahdlatul Ulama secara keorganisasian belum tampak hadir berada di tengah-tengah warganya (nahdliyin) yang menjadi korban dari berbagai ancaman tersebut. Berbeda kenyataannya bahwa pada masa lalu, dengan segala keterbatasannya, jam'iyah NU memiliki Pertanu sebagaimana digambarkan di atas, dan Sarbumusi (Sarekat Buruh Muslimin Indonesia) yang siap membela kepentingan ummat petani, nelayan, dan buruh-tani sebagai mayoritas jamaahnya. Selain itu adanya kelemahan dalam cara memahami persoalan-persoalan keumatan

yang sedang terjadi baik dari sisi teologis, fiqh, sosial, dan teknisnya.

Beberapa generasi muda nahdliyin menyikapi kondisi tersebut dengan membentuk jejaring santri NU utamanya yang memiliki latar belakang pendidikan akademik berbagai bidang. Jejaring ini salah satunya adalah Front Nahdliyin Kedaulatan Sumberdaya Alam (FNKSDA) yang berdiri pada tahun 2013 di Yogyakarta. FNKSDA mengkaitkan perjuangannya pada basis lokal, pesantren, para kiai, dan lembaga pendidikan, meskipun masih kurang menyinergikan gerakannya dengan kelembagaan formal NU utamanya di tingkatan kabupaten hingga pusat. Pendirian FNKSDA bahkan berangkat dari kekecewaan terhadap NU struktural dalam merespon isu-isu konflik sumberdaya alam (Achmad Fikri Syahrul Mubarak 2016). FNKSDA menyelenggarakan pendidikan pengkaderan dengan menyusun kurikulum dan mengadakan “Pesantren Agraria” (PA) di berbagai tempat, utamanya di lokasi-lokasi tempat konflik sumberdaya alam terjadi, seperti pesantren agraria di Yogyakarta, Kebumen, Kendal, Semarang, Cirebon, Malang, Banyuwangi, Batam, dan Samarinda. FNKSDA juga melakukan advokasi, perjuangan bersama dengan berbagai kegiatan ala Nahdliyin di berbagai basis terjadinya konflik tersebut.

Forum lain yang menghadirkan berbagai kalangan muda dengan kesaksiannya mengenai kasus-kasus agraria di lokasinya masing-masing adalah Musyawarah Kaum Muda Nahdlatul Ulama (KMNU) di Universitas Darul Ulum Jombang, 2 Agustus 2015. Dihadiri sekitar 1500 kaum muda, forum ini mendiskusikan berbagai masalah jamaah nahdliyin di berbagai bidang, salah satunya adalah masalah agraria. Persoalan ini dibahas dalam Komisi Politik Agraria dan Konflik Sumber Daya Alam. Forum ini bagian dari *side events* penyelenggaraan Muktamar Nahdlatul Ulama ke 33 di Jombang (2015). Rumusan yang terhimpun dari berbagai komisi dalam musyawarah KMNU ini mendapat peliputan berbagai media, serta hasilnya

secara resmi disampaikan ke PBNU kepemimpinan baru yang terpilih.

Perlu kajian lain untuk melihat kaitan lebih rinci antara generasi muda yang bergerak melalui FNKSDA dan KMNU tersebut dengan resonansinya di lembaga NU struktural. Mayoritas generasi muda FNKSDA dan KMNU sebenarnya adalah berbasis di pesantren, lahir dari keluarga pesantren dengan para orang tua yang ada pada posisi formal kelembagaan NU. Langsung maupun tidak langsung, hubungan kekerabatan dan informalitas melalui cara-cara pesantren tersebut memiliki hubungan timbal-balik dengan kelembagaan NU struktural. Terlebih kasus-kasus perampasan sumberdaya alam yang dialami oleh warga nahdliyin telah cukup memberi pemahaman bahwa Nahdlatul Ulama harus bergerak fokus memperjuangkan isu-isu tersebut.

Pada gilirannya, Nahdlatul Ulama melalui Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU) 2017 di Lampung 4 November 2017 menggelar seminar bertema penguatan organisasi dan pentingnya dilakukan reforma agraria. Forum tersebut mendiskusikan *Penguatan Organisasi Menuju Satu Abad Nahdlatul Ulama* dilanjutkan dengan *Reforma Agraria untuk Pemerataan Kesejahteraan Warga* (Husni Sahal dan Fathon 2017). Rois Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Ma'ruf Amin dalam sambutan acara tersebut menggaris-bawahi mengenai kesenjangan ekonomi dan sosial yang terjadi di masyarakat karena tidak adanya pemerataan, terutama dalam hal kepemilikan sumber-sumber agraria (Sunarto 2017). Kegiatan ini merupakan pra-munas menyambut penyelenggaraan Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama di Lombok, Nusa Tenggara Barat 24-26 November 2017, yang memang mengambil tema besar penguatan ekonomi warga. Seminar ini memiliki arti strategis dalam mereorientasikan garis perjuangan lembaga setelah berjalan selama satu abad.



Gambar 4. Pra-Munas Nahdlatul Ulama yang Mengangkat Topik Reforma Agraria, Lampung 2017. Sumber: www.nu.or.id

Masuknya kembali isu agraria utamanya reforma agraria di tubuh NU struktural justru langsung dari atas (PBNU). Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa hal ini tidak terlepas dari peran salah satu Ketua PBNU, K.H. Imam Aziz yang memiliki latar belakang akademisi dan aktivis (Aprianto 2017). Ia adalah salah satu pendiri lembaga Syarikat (Masyarakat Santri untuk Advokasi Rakyat) yang memiliki pengalaman panjang dalam penelitian, advokasi, dan rekonsiliasi atas kasus-kasus kekerasan di masa lalu. Sebagai ketua PBNU ia hadir dalam memberikan dukungan perjuangan warga di wilayah konflik seperti di Setrojenar Kebumen tatkala warga mendapatkan perlakuan kekerasan dari TNI yang tanahnya di wilayah pesisir diklaim sebagai wilayah pertahanan. Demikian juga kehadirannya di beberapa pengajian yang diselenggarakan oleh para warga yang memperjuangkan tanahnya di Kulonprogo yang mengalami pengusuran karena adanya rencana pembangunan bandara; di tenda perjuangan ibu-ibu Rembang, dan sebagainya.

Dihadapkan pada permasalahan besar yang dihadapi masyarakat Indonesia utamanya nahdliyin, berbagai jalur dan inisiatif dari bawah dan atas, muda dan tua di kalangan NU, gerakan dan kelembagaan struktural, maka kesemuanya perlu disinergikan. Tantangan Nahdlatul Ulama dalam perjalanan satu abad ini adalah memperkuat posisi itu agar tidak terfragmentasi oleh berbagai “panggilan”

politik dan kepentingan, namun lebih merapatkan *shof*-nya untuk memenuhi seruan dari arah kiblatnya: *maslahat ummat*.

5. Kesimpulan dan Refleksi

Setelah menelusuri sejarah perjalanan Pertanu dan dinamikanya dalam menjalankan landreform serta perjuangannya membela petani pasca 1965 serta menilik kontekstualisasinya saat ini, maka ada beberapa bagian yang perlu direfleksikan.

Jika kita cermati kepengurusan Pertanu di tingkat pusat hingga ranting, maka sejatinya Pertanu adalah organisasi ulama’-petani atau petani-ulama’, antara kepemimpinan (organisasi kader) dan keummatan (organisasi massa/tani) melekat jadi satu. Para ulama’ sebagai *dzul ‘ilmi wal hikmah* bangkit untuk peduli menyelesaikan persoalan-persoalan nyata ummat (*khaadimul ummat*) yang notabene berbasis di pertanian-pedesaan dan hidup bersama mereka. Hal ini tidak terlepas dari prinsip yang dianut, *tasharruful imaam manuutun bimaslahatirrooiyyah*, kebijakan pemimpin berorientasikan kemaslahatan umat.

Dalam konteks reorientasi kelembagaan Nahdlatul Ulama, fokus kembali kepada perjuangan keadilan sumberdaya agraria pada dasarnya kembali ke khittah dengan konteks baru. Jika pada masa awal pendiriannya Nahdlatul Ulama menjadi antitesis dari kolonialisme dan wahabiisme, maka untuk konteks sekarang yang dihadapi adalah neo-liberalisme yang tidak mengenal batas teritori kenegaraan, yang menysasar pada pengerukan sebesar-besarnya sumberdaya alam Indonesia, dengan memanfaatkan berbagai sentimen termasuk salah satunya adalah agama.

Sejatinya perjuangan keadilan dan kedaulatan sumberdaya alam Indonesia mengandung dimensi menyeluruh *jihad* dan *ijtihad* dalam melahirkan solusi bagi persoalan umat. Di dalamnya terdapat *tashwirul afkar* (*nahdlatut tafkiir*) karena membutuhkan curah pikir dan ‘ilmu ‘amaliyah (implementatif) mengenai keadilan agraria dan keber-

lanjutan fungsi alam sebagai karunia Allah SWT; *nahdlotul wathon* sebab memperjuangkan tanah air Indonesia dari kerusakan alam dan kerusakan umat yang diakibatkannya; *nahdlotul tujaar wal fallaahiin* dengan prinsip *syirkah* (kooperasi) sebagai moral dan sistem ekonomi dengan menempatkan rakyat Indonesia sebagai pemilik dan pelaku aktifitas ekonomi yang tidak semata-mata menjadi pembeli (konsumen) sasaran dari korporasi dan pemodal besar.⁶ Di dalamnya juga terdapat *nahdlatul ulamaa'* dimana para *dzul 'ilmi wal hikmah* bangkit untuk menjawab persoalan-persoalan nyata umatnya (*khaadimul ummat*) dari berbagai ancaman. Kekuatannya menembus dari level lokal hingga global.

Hal tersebut ditauladankan para pendiri (*muassis*) NU, terutama oleh Rais Akbar Hadhrotusy Syaikh KH. Hasyim Asy'ari. Konteks saat itu, beliau menyerukan jihad melawan penjajahan Sekutu dalam pertempuran Surabaya 1945. Khusus mengenai peran sentral petani dalam tegaknya sendi negara, KH. Hasyim Asy'ari pernah membuat tulisan dalam *Soera Moeslimin Indone-sia* No. 2 Tahun ke-2, 19 Muharom 1363 (1941 M) berjudul "*Keoetamaan Bertjotjok Tanam dan Bertani*." Beliau menyatakan bahwa "... *Pa' Tani itoelah penolong Negeri apabila keperluan menghendakinja dan diwaktoe orang pentjari-tjari pertolongan. Pa' Tani itoe ialah pembantoe Negeri jang boleh dipertjaja*

⁶ Pada awal periode, telah lahir lembaga koperasi berbasis petani yang didirikan/diketuai oleh K.H. Hasyim Asy'ari dan bendahara Kyai Haji Abdul Wahab Chasbullah adalah "Syirkatul Inan Murabathah Nahdhatut Tujjar" (tahun 1336 H/ 1916 M). Syirkatul 'Inan bergerak di bidang pertanian, bukan pada perniagaan karena para pendiri saat itu merasa kesukaran dan tidak terbiasa. Di antara syarat yang berlaku dalam perserikatan ini ialah pembagian keuntungan setiap tahun sekali. Separoh keuntungan dibagi berdasar besaran modal masing masing, dan separohnya lagi dikembalikan pada modal bersama untuk mengembangkan kebesaran perserikatan. Abdul Wahab Chasbullah, 1916, "Dokumen Syirkatul Inan Murabathah Nahdhatut Tujjar" (diterjemahkan oleh Ahmad Musthofa Haroen 2014).

oentoe mengerdjakan sekalian keperluan Negeri, jaitoe diwaktunja orang berbalik poenggoeng pada negeri; dan Pa' Tani itoe djoega mendjadi sendi tempat negeri didasarkan." (Sahal 2012)

Bagi anak muda NU kini, tantangannya adalah bangkit bersama-sama (*nahdlatul syabbaab*) memperjuangkan Islam Nusantara, yakni Islam Ahlussunnah wal jamaah yang bukan hanya berjuang melawan fundamentalisme agama (radikalisme), namun yang lebih penting adalah radikalisme kapital/pasar yang keduanya bersifat mengeksklusi (*takhrij*) laki-laki dan perempuan Indonesia dari ruang hidup bahkan kehidupannya itu sendiri. Eksklusi yang disebabkan kekuatan ekonomi-politik berorientasi pasar dan kapital ini menyelusup dan terartikulasi dalam berbagai aspek, termasuk ekspresi politik-keagamaan yang bahkan melakukan *takfiiri* (pengkafiran) pada kelompok yang berseberangan. Keindonesiaan terkoyak oleh jalinan kepentingan semacam itu.

Dalam konteks sekarang, perjuangan Islam (termasuk Nahdlatul Ulama) terhadap masyarakat pedesaan/pedalaman yang mengalami praktik ketidakadilan dan krisis ekologi yang bahkan berakibat pada penghilangan nyawa secara langsung itu, semestinya bukan hanya perjuangan lokal, akan tetapi adalah perjuangan global (kosmopolitan). Kosmopolitanisme wajah Islam Nusantara yang selalu dipromosikan oleh NU bukan hanya bertitik tekan pada sifat moderatisme dan keluwe-sannya dalam mendudukkan persoalan-persoalan yang dihadapi umat di berbagai konteks sosial, ekonomi, politik dan budaya lokal, akan tetapi juga karena ia berijtihad melindungi ummat dari resiko global (*world risk society*). Di sinilah letak *kenu-santaraan* Islam sekaligus *kosmopolitanismenya* sebagai bagian dari jejaring masyarakat dunia yang menghadapi tantangan-tangan dunia secara bersama-sama. Singkatnya, gerakan Islam secara jeli dituntut memiliki kesadaran, pemahaman, dan tindakan guna menyelesaikan krisis/resiko yang dialami umat di tingkatan lokal hingga global.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Moh. Shohibuddin dan PCI NU Belanda yang memungkinkan versi awal naskah ini disajikan dalam satu konferensi di Belanda awal tahun 2017, dan Nurmita Arum Sari yang membantu dalam penyediaan arsip-arsip di ANRI, Jakarta.

Daftar Pustaka

- Aprianto, Tri Chandra, komunikasi pribadi, 15 November 2017.
- Chasbullah, Abdul Wahab 1916, "Dokumen Syirkatul Inan Murabathah Nahdhatut Tujjar" (diterjemahkan oleh Ahmad Musthofa Haroen 2014).
- Arsip Nasional Republik Indonesia, Koleksi tentang Nahdlatul Ulama No. 1528-1548.
- Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) PBNU 2011, *Ahkamul Fuqaha, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010)*. Surabaya: Khalista.
- Luthfi, Ahmad Nashih 2016, "Menjarah Tanah Petani: Kekerasan dan Counter-landreform Pasca 1965 di Banyuwangi, Jawa Timur", paper on International Conference *Reconciling Indonesian History With 1965: Facts, Rumors and Stigma*, 11 November 2016, Goethe University - Frankfurt Westend Campus.
- Mubarok, Achmad Fikri Syahrul 2016, *Gerakan Sosial Lingkungan Pemuda NU: Studi Pada Front Nahdliyin Untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)*, Skripsi Jurusan Sosiologi FISPOL Universitas Gadjah Mada.
- Munasir, Mohamad 1965, "Sambutan dari Wakil Organisasi massa Tani, Pertanu pada Rapat Raksasa Peringatan dan Perajaan Hari Tani tgl. 28 Sept. 1964", *Madjalah Landreform* No. 1-3, Januari-Maret 1965.
- Mustafa, Hanif Risa 2015. *Konflik Elit dan Kekerasan Arus Bawah: Pergolakan Politik 1965 di Banyuwangi*, Tesis S-2, Program Studi Ilmu Sejarah. Universitas Gadjah Mada.
- Sahal, Hamzah 2012. "KH Hasyim Asyari: Pak Tani itulah Penolong Negeri", <http://www.nu.or.id/post/read/36124/kh-hasyim-asyari-pak-tani-itulah-penolong-negeri> (diunduh 14 November 2017).
- Sahal, Husni dan Fathon 2017, "Pra-Munas di Lampung, PBNU Angkat Penguatan Organisasi dan Reforma Agraria", <https://www.nu.or.id/post/read/82915/pra-munas-di-lampung-pbnu-angkat-penguatan-organisasi-dan-reforma-agraria> (diunduh 14 November 2017)
- Salim, M. Nazir, dkk 2014. *Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Perjalanan Sejarah Kelembagaan Agraria, 1948-1965*, Yogyakarta: STPN Press.
- Sardjono 1969, *Efek-efek Landreform terhadap Sosial Ekonomi Para Petani Bekas Pemilik Tanah dan Penerima Tanah Redistribusi di Daerah Banjuwangi*, Skripsi Akademi Agraria Jogjakarta.
- Shohibuddin, Mohammad 2011, "Di Bawah Naungan Pohon Jati: Fragmen Kehidupan di Pesantren", <http://indoprogress.com/2011/12/di-bawah-naungan-pohon-jati-fragmen-kehidupan-di-pesantren/>, diakses 23 Oktober 2016.
- Soekedy ed. 2004, *Imam Churmen Penyambung Lidah Petani*, Yayasan Pancur Siwah.
- Sunarto 2017, "Rois Aam PBNU: Banyak Tanah yang Hanya Dikuasai Segelintir Orang", <http://nulampung.or.id/blog/rois-aam-pbnu-banyak-tanah-yang-hanya-dikuasai-segelintir-orang.html> (diunduh 14 November 2017).
- Winarno, Legowo 1969, *Efek-efek Landreform terhadap Keadaan Sosial Ekonomi Para Bekas Pemilik Tanah dan Para Penerima Tanah Redistribusi di Daerah Banjuwangi, Djawa Timur*, Skripsi Akademi Agraria Jogjakarta.
- Wiradi, Gunawan 2009, *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi* (Penyunting: Mohammad Shohibuddin), Bogor: Sajogyo Institute, PKA IPB.